

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua orang di muka bumi memiliki berbagai kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan tersebut selalu terkait dengan aktivitas sosial dan interaksi ekonomi yang berlangsung terus-menerus. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai bentuk muamalah yang melibatkan hubungan timbal balik antarindividu, baik melalui kerja sama maupun transaksi pertukaran barang dan jasa. Salah satu bentuk muamalah yang paling mendasar dan universal adalah jual beli. Melalui jual beli, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia, praktik jual beli tidak hanya berfungsi sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial di berbagai lingkungan masyarakat. Setiap daerah memiliki pola interaksi ekonomi yang berbeda, yang terbentuk dari kondisi geografis, mata pencaharian, dan kebiasaan masyarakat setempat. Di wilayah pedesaan, kegiatan jual beli sering kali dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, namun tetap melibatkan nilai kebersamaan dan rasa saling percaya yang kuat. Transaksi ekonomi yang terjadi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antarindividu yang telah terjalin lama. Oleh

karena itu, praktik jual beli di pedesaan bukan hanya proses pertukaran barang, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang menjaga keharmonisan dan kerja sama antarwarga.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, komoditas yang diperjualbelikan sangat erat kaitannya dengan mata pencaharian yang dominan di daerah tersebut. Salah satu komoditas yang memiliki posisi strategis adalah hewan ternak, terutama sapi, yang telah menjadi aset penting bagi banyak keluarga peternak. Sapi tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sebagai alat bantu dalam kegiatan pertanian, tetapi juga dipandang sebagai bentuk investasi yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Nilai sosial dan ekonominya menjadikan sapi komoditas yang sering diperjualbelikan dalam berbagai situasi, mulai dari kebutuhan ekonomi mendesak hingga kepentingan adat dan budaya. Karena itu, perdagangan sapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan, sekaligus menggambarkan bagaimana praktik muamalah berkembang sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Perdagangan sapi dalam masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Tulungagung, memiliki peranan yang sangat penting dan multifungsi. Sapi bukan hanya bernilai ekonomi sebagai sumber pangan, seperti daging dan susu, serta tenaga kerja dalam aktivitas pertanian, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Hewan ternak ini sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan upacara keagamaan sebagai

simbol status dan kekayaan. Selain itu, sapi juga dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi peternak karena dapat dijual kembali dengan nilai yang meningkat seiring waktu. Oleh karena itu, kegiatan jual beli sapi menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat desa, yang bukan saja berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tetapi juga berperan dalam menjaga keberlangsungan tradisi sosial dan budaya yang ada di lingkungan mereka. Melalui aktivitas ini, masyarakat desa mampu memperkuat jaringan sosial, mempertahankan identitas budaya, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.³

Dalam praktik jual beli sapi, sering kali timbul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan hewan ternak. Salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi dunia peternakan Indonesia adalah merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sebuah penyakit menular yang sangat berbahaya. Wabah PMK ini menjadi ancaman serius bagi para peternak karena dapat menimbulkan kerugian, menurunkan nilai jual sapi, dan bahkan menyebabkan kematian ternak dalam jumlah besar. Kondisi ini tampak jelas ketika terjadi lonjakan aktivitas jual beli, di mana banyak peternak terpaksa menjual sapi mereka yang terinfeksi dengan harga jauh lebih murah akibat situasi wabah yang memaksa peternak menjual lebih cepat. Keadaan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan etika yang kompleks, karena penjualan sapi terinfeksi penyakit dapat memperparah penyebaran penyakit sekaligus

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2–4.

menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, masalah kesehatan hewan seperti PMK menjadi tantangan penting yang harus ditangani secara serius untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan dan menegakkan prinsip keadilan dalam perdagangan sapi.⁴

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik jual beli sapi yang dilakukan peternak di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Sejak munculnya wabah PMK, praktik jual beli sapi sakit menjadi sering terjadi dan menimbulkan persoalan yang menarik untuk diteliti lebih dalam dari aspek hukum bisnis Islam dan etika bisnis Islam. Maka berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisa Hukum Bisnis Islam dan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Ternak Sapi Terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (Studi Kasus Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang Analisa Hukum Bisnis Islam dan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Ternak Sapi Terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (Studi Kasus Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung). Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁴ Novita Maulida dan Siti Femilivia Aisyah, *Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah*, *El-Iqthisady: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 153.

1. Bagaimana praktik jual beli ternak sapi terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap praktik jual beli ternak sapi yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana analisa etika bisnis Islam dalam praktik jual beli ternak sapi yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ternak sapi terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum bisnis Islam terhadap praktik jual beli ternak sapi yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis etika bisnis Islam dalam praktik jual beli ternak sapi yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, Adapun kegunaan penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada disiplin hukum bisnis Islam serta etika bisnis Islam. Penelitian tentang praktik transaksi jual beli ternak sapi yang menderita Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Batokan ini kedepankan mampu memperkaya khazanah kepustakaan terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, terutama yang objeknya menimbulkan permasalahan hukum dan etika. Dengan begitu, penelitian ini kedepankan menjadi panduan referensi bagi ilmuwan, mahasiswa, atau peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai korelasi hukum Islam dengan praktik muamalah di sektor peternakan.

2. Secara Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Bagi masyarakat dan pelaku transaksi:

1. Bagi penjual (pelaku usaha ternak sapi)

Memberikan tambahan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan hukum bisnis Islam dan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli ternak sapi, khususnya terkait

keterbukaan kondisi kesehatan hewan, sehingga penjual dapat menjalankan transaksi secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

2. Bagi pembeli (masyarakat/konsumen)

Memberikan tambahan informasi dan pemahaman agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli ternak sapi, terutama dalam memastikan kondisi kesehatan hewan, sehingga terhindar dari praktik yang merugikan dan mampu melakukan transaksi yang adil, jelas, serta sesuai dengan prinsip syariat Islam.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi lainnya yang ingin mengkaji topik serupa dalam ranah muamalah dengan objek penelitian yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul skripsi ini maka peneliti perlu menegaskan pengertian masing-masing istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum bisnis Islam

Hukum bisnis Islam adalah kajian yang membahas penerapan dan kesesuaian aturan hukum terhadap aktivitas bisnis. Dalam konteks

Islam, analisa hukum bisnis tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal seperti hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang mendasari praktik bisnis.⁵ Penelitian ini kedepan menganalisis apakah suatu kegiatan usaha, termasuk transaksi beli-jual, telah sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan serta dipenuhi prinsip keadilan, ketulusan, dan kemaslahatan sebagaimana tuntunan dalam agama Islam.⁶

b. Etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah himpunan prinsip moral dan nilai-nilai syariah yang kedepan menjadi acuan dalam melaksanakan aktivitas usaha. Etika tersebut seringkali menekankan betapa pentingnya perilaku jujur, adil, terbuka, dan tidak zalim terhadap siapa pun dalam bertransaksi. Pengamalan etika bisnis Islam tidak hanya bertindak sebagai ketentuan normatif, melainkan juga sebagai strategi untuk membentuk kepercayaan serta mempertahankan keberlanjutan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Dalam praktik transaksi beli-jual sapi, penerapan etika bisnis Islam mempromosikannya sangat penting agar transaksi tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli, meskipun hewan yang diperdagangkan menderita penyakit tertentu.⁷

⁵ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1–5.

⁶ Ibid., hlm. 4–6.

⁷ Prof. Dr. Zulkifli, *Etika Bisnis Islam* (Pekanbaru: UIR Press, 2024), hlm. 30.

c. Jual beli

Transaksi jual beli merupakan perjanjian antara pihak penjual dan pembeli untuk menukar komoditas dengan nominal yang telah disepakati bersama. Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli berkoicolah didasarkan pada kesadaran (kesediaan), tanpa ada tekanan, serta memenuhi rukun dan persyaratan yang telah ditentukan syariat. Transaksi jual beli yang syar'i melarang adanya unsur-unsur penipuan, kecurangan, atau ketidakpastian (*gharar*). Oleh karena itu, praktik jual beli sapi yang dilaksanakan warga seringkah perlu memperhatikan keabsahan perjanjiannya seringkah agar terhindari dari praktik yang menyalahi ketentuan hukum Islam.⁸

d. Ternak sapi

adalah hewan peliharaan yang dikelola manusia untuk memperoleh manfaat, baik berupa produk pangan (*daging dan susu*), tenaga kerja, maupun hasil sampingan bernilai ekonomis. Dalam konteks peternakan, sapi merupakan salah satu komoditas utama dengan nilai jual tinggi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sapi tidak hanya berperan sebagai asset ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial peternak.⁹

52. ⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 46–

⁹ Syarifuddin, *Manajemen Ternak Sapi Potong* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 1–4.

e. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit menular yang menyerang hewan berkuku genap, seperti sapi, kambing, dan kerbau. Penyakit ini ditandai dengan munculnya lepuhan pada mulut, lidah, serta kuku yang dapat menyebabkan hewan lemah, kehilangan nafsu makan, bahkan mati jika tidak ditangani dengan baik. PMK termasuk salah satu wabah hewan yang penularannya sangat cepat dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Oleh sebab itu, keberadaan PMK menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada kesehatan hewan, tetapi juga memengaruhi kelancaran transaksi jual beli dan stabilitas pasar hewan ternak.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional, yang dimaksud dengan *Analisa Hukum Bisnis Islam dan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Ternak Sapi Terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Studi Kasus Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung* adalah penelitian yang berfokus pada praktik jual beli sapi yang terinfeksi PMK di Desa Batokan. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli tersebut ditinjau dari perspektif hukum bisnis Islam serta etika bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini juga

¹⁰ Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia Seri Penyakit Mulut dan Kuku (KIAT VETINDO PMK)*, Edisi 3.1 (2022), hlm. 7.

menganalisis kesesuaian praktik jual beli yang terjadi dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab penjual dan pembeli dalam menghadapi dampak penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).